



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,
Faximile (0271) 637 412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
Nomor : 188.4/14.327A/2020

TENTANG

TINGKAT RISIKO RUANG PELAYANAN TERHADAP PAPARAN COVID-19
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi, mengendalikan penyebaran dan penularan Corona Virus di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi perlu adanya penentuan Tingkat Risiko Ruang Pelayanan Terhadap Paparan COVID - 19 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
- b. bahwa penentuan Tingkat Risiko Ruang Pelayanan Terhadap Paparan COVID - 19 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan sehari - hari;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangannya;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;

DOKUMEN MASTER

3 17 DEC 2020 KODE :

10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (INFEKSI 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Menteri Dalam Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID – 19;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/14/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Muda sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : TINGKAT RISIKO RUANG PELAYANAN TERHADAP PAPARAN COVID-19 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

KEDUA : Tingkat Risiko Ruang Pelayanan Terhadap Paparan COVID – 19 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, sebagai berikut :

Risiko Paparan Tinggi

1. IGD Khusus Covid-19
2. IGD Triase
3. Ruang Isolasi Covid-19
4. Ruang Rawat Intensif (ICU/HCU) Covid-19
5. Ruang Bersalin Covid-19
6. Ruang Operasi Covid-19
7. Poliklinik Penapisan Covid-19
8. Poliklinik Skrining Covid-19
9. Laboratorium PCR Covid-19
10. Ruang Hemodialisa Khusus Covid-19

Risiko Paparan Rendah :

1. Poliklinik Rawat Jalan Reguler
2. Poliklinik Rawat Jalan Paviliun Cendana
3. Ruang Rawat Inap Non Covid-19
4. Ruang Rawat Intensif (ICU/HCU) Non Covid-19
5. Ruang Hemodialisa Non Covid-19
6. Instalasi Radiologi
7. Instalasi Radioterapi
8. Instalasi Rehabilitasi Medik
9. Instalasi Kedokteran Forensik
10. Laboratorium Patologi Klinik
11. Laboratorium Patologi Anatomi
12. Laboratorium Mikrobiologi Klinik

KETIGA : Tingkat Risiko Ruang Pelayanan Terhadap Paparan COVID – 19 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelayanan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 31 Desember 2020

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH



CAHYONO HADI